

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi upaya diversi adalah : Untuk menghindari anak dari penahanan, Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat, Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya, Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.
2. Bahwa Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pelaksanaan diversi adalah : sifat dan kondisi perbuatan, pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, derajat keterlibatan anak dalam kasus, sikap anak terhadap perbuatan tersebut, reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut, dampak perbuatan terhadap korban, pandangan hakim tentang penanganan yang ditawarkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. bahwa belum terdapat mekanisme evaluasi terhadap sistem peradilan anak oleh lembaga independen di Indonesia. Sehingga potensi hancurnya masa depan anak sangat besar akibat sistem peradilan yang kurang tepat bagi anak, terlebih

lagi di Indonesia sejumlah besar anak masih ditempatkan di lembaga bercampur dengan terpidana dewasa.

2. Diasumsikan bahwa pelanggaran atas hak-hak anak telah terjadi dalam penempatan anak di Lapas.
3. Bahwa metode Diversi dan Restorative Justice agaknya menjadi suatu pilihan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena didalamnya terdapat konsep yang mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Mohammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dudu, Duswara Machmudin, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama. Bandung.
- Erdianto, Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung
- Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Rianto, Ali, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta.
- Soebekti. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Yesmil Anwar, Adang, 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran. Bandung.
- Yulies Tiena, Masriani. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana